

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.<sup>1</sup>

Proses merger tiga bank syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI ke depannya.

<sup>1</sup> [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history).

### 1. PT BRI Syariah Tbk (BRIS)

PT BRI Syariah Tbk atau sering disingkat menjadi BRIS awalnya terbentuk dari proses akuisisi BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelahnya, BRI Syariah mulai beroperasi pada 17 November 2008 dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. BRI Syariah berfokus membidik berbagai segmen di masyarakat dan terus tumbuh luas menawarkan berbagai produk syariah kepada nasabahnya. Pada 2018, BRI Syariah mulai melaksanakan initial public offering di Bursa Efek Indonesia dan mencatatkan diri sebagai anak usaha BUMN di bidang Syariah yang pertama kali melaksanakan penawaran umum saham perdana.

### 2. PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)

Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) didirikan pada 29 April 2000 dengan pembukaan 5 kantor cabang utama di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pendirian Bank Negara Indonesia ini teretus setelah melihat kondisi bank syariah saat krisis moneter di tahun 1998 tetap mampu berdiri tanpa mengalami perubahan secara signifikan. Dalam proses operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan aspek syariah yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah melalui pengujian sehingga memenuhi aturan Syariah.

### 3. PT Bank Mandiri Syariah (BMS)

Awalnya Bank Mandiri adalah bank yang berdiri dari hasil penggabungan dari empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang mulai terguncang akibat krisis moneter pada tahun 1998. Setelah itu mulai dibentuk tim konsolidasi untuk pengembangan perbankan syariah dan pada 1

November 1999 terbentuklah Bank Syariah Mandiri. Hingga saat ini Bank Mandiri Syariah mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani sebagai landasan operasional. Hal ini yang membuat Bank Syariah Mandiri terus berkembang hari ini dan jadi bagian dari BSI.<sup>2</sup>

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga

<sup>2</sup> Riza Dian Kurnia: <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>  
50

menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

#### 1. Tugas Dan Tujuan Marger

Proses penggabungan 3 bank syariah besar di Indonesia bukan hanya rencana

jangka pendek tapi memiliki tujuan yang jelas di masa mendatang. Tentu ada tugas-tugas yang akan diemban oleh BSI sebagai perwakilan bank syariah resmi yang diusung dan dikawal oleh pemerintah. Berikut ini beberapa tujuan merger yang dilakukan oleh BSI.

a. Sinergi yang Baik demi Meningkatkan Layanan untuk Nasabah Bank Syariah

Dengan menggabungkan tiga bank syariah besar, tentu akan tergabung tiga layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sinergitas yang dihasilkan dari merger ini tentu akan semakin kuat dan kokoh dan sejalan dalam visi bank syariah di Indonesia di masa depan.

b. Perbaikan Proses Bisnis

Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang dijalankan oleh BSI dan tentu saja ini akan memperbaiki proses bisnis syariah yang sudah berjalan baik selama ini. Meski ada tantangan dalam hal penggabungan nasabah, tantangan ini akan sebanding dengan proses bisnis syariah yang semakin baik kedepannya karena dikelola oleh satu bank.

51

c. Risk Management

Pengelolaan BSI akan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan. Keberhasilan Bank Mandiri saat ini yang berawal dari hasil merger empat bank sebelumnya menjadi pelajaran bahwa risiko perbankan bisa diminimalisir jika ketiga bank syariah plat merah ini

digabungkan menjadi satu.

d. Sumber Daya Instansi

BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika berjalan sendiri dengan tiga entitas berbeda. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga profesional dan bekerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang searah.

e. Penguatan Teknologi Digital

Pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan dan ini adalah tugas dari Bank Syariah Indonesia untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia. Harapannya, teknologi digital yang diusung oleh BSI dapat menjadi tolok ukur untuk sistem teknologi informasi berbasis Syariah dalam skala nasional. Dari segi teknologi, BSI membuat website serta aplikasi Bank Syariah Indonesia mobile berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Riza Dian Kurnia, <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

## 1. Visi dan Misi Nilai Perusahaan

Visi : “ TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK “

Misi : a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. b. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. c. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para

pemegang saham.

d. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

e. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

f. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### Nilai Perusahaan

#### AKHLAK

**Amanah** :Memegang Teguh kepercayaan yang diberikan

**Kompeten** :Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

**Harmonis** : Saling peduli dan menghargai perbedaan **Loyal** :Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

**Adaptif** :Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan

**Kolaboratif** : Membangun kerja sama yang sinergis **2. Filosofi Logo Bank Syariah Indonesia**



Logo Bank Syariah Indonesia merupakan kombinasi antara elemen logotype dan logogram. Elemen logotype berupa teks “BSI” dan “Bank Syariah Indonesia” di desain untuk menyampaikan pesan secara jelas dan tegas dalam rangka memperkenalkan identitas perusahaan. Ukuran teks “BSI” yang lebih dominan merupakan bagian dari strategi untuk membangun brand. Secara grafis, teks “BSI” diaplikasikan ke berbagai turunan desain sebagai brand yang dikomunikasikan kepada masyarakat.

Elemen logo gram berupa bintang lima sudut (the guiding light) melambangkan visi keberadaan Bank Syariah Indonesia sebagai sarana untuk menuntun dalam kebaikan. Visi ini merujuk pada ayat Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 1 : “Alif laam raa. Ini adalah Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka yaitu menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Bintang lima sudut juga memiliki makna bahwa Bank Syariah Indonesia sesuai dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk membangun Bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Warna yang digunakan dalam elemen logo adalah hijau dan emas. Warna hijau melambangkan kedamaian, pertumbuhan berkelanjutan dan semangat generasi muda. Sedangkan warna emas melambangkan optimis,

54

kebersamaan dan kesuksesan. Kombinasi antara warna hijau dan emas mencerminkan semangat Bank Syariah Indonesia untuk menjadi Bank Syariah kebanggaan masyarakat Indonesia yang modern, global dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

## **B. Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia**

Fasilitas Cicil Emas BSI diantaranya aman karena fisik emas sudah tersedia saat akad, diasuransikan selama masa pembiayaan, menguntungkan karena emas menjadi salah satu instrumen investasi yang disarankan untuk jangka menengah dan jangka panjang, serta layanan professional dan kemudahan membeli emas dengan cara dicicil selama 1 sampai 5 tahun dengan cicilan tetap. Adapun fasilitas Cicil Emas BSI juga telah mendapatkan izin dari OJK dan sesuai prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010.

Dikutip dari laman resmi Bank BSI, jenis emas yang dapat dibiayai yaitu emas lantakan atau emas batangan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Nantinya, emas tersebut akan dijadikan jaminan hingga cicilan emas BSI lunas.

Jaminan atau barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) jaminan tidak dapat ditukar agunan lain, adapun fisik jaminan disimpan di Bank Syariah Indonesia. Keunggulan cicil emas di BSI Salah satu keunggulan beli emas di BSI adalah pembelian dilakukan dengan aman karena emas yang dicicil ini akan diasuransikan, cicil emas di BSI juga menguntungkan karena tarif yang tergolong murah. Selain itu, emas juga dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak, tak perlu khawatir mengenai pengalaman cicil emas di bank BSI. Bank

55

Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger tiga bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Syariah (BRIS). Angsuran tetap dan ringan (kenaikan harga tidak mempengaruhi cicilan)

emas aman tersimpan di Bank dan asuransikan Investasi yang menguntungkan karena tarifnya

yang murah. Jangka waktu cicil emas di BSI, Nasabah dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 tahun dan paling lama hingga 5 tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 tahun. Adapun uang muka atau self financing yang dapat dipersiapkan adalah minimal 20 persen dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank BSI. Plafond pembiayaannya adalah maksimum 80 persen dari harga perolehan (harga emas BSI) untuk emas jenis lantakan (batangan).

Harga emas BSI atau harga perolehan emas ditentukan pada saat akad, Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* Sedangkan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Adapun yang menjadi supplier emas untuk produk ini adalah PT Antam (Persero) dan Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

### **C. Implementasi Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia di KC Hasyim Ashari** Dasar hukum

dari produk pembiayaan cicil emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Jual Beli

48

Emas Secara Tidak Tunai. Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan khususnya untuk jangka panjang. Dengan cicilan emas dapat mewujudkan rencana rencana dan impian dimasa mendatang.

Produk cicil emas mulai beroperasi pada tanggal 1 februari 2021 bertepatan saat mulai merger 3 bank tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil

dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli secara angsuran) dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 150 gram. Komitmen antara nasabah dan pihak bank sangat dibutuhkan. Mengetahui waktu pelunasan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan saat akad dan tidak ada perpanjangan waktu.<sup>3</sup>

1. Syarat dan kriteria umum pembiayaan cicil emas sebagai berikut:
  - a. WNI dan mempunyai KTP.
  - b. NPWP (khusus pembiayaan diatas 50 jt).
  - c. Formulir yang diisi lengkap dan tandan tangan nasabah.
  - d. Uang muka minimal 20% dari harga perolehan emas.
2. Tahap pengajuan pembiayaan cicil emas terdiri dari:
  - a. Nasabah mengajukan pembiayaan cicil emas di bank kepada pihak yang berwenang (*pawning officer dan staff pawning*).
  - b. Melengkapi persyaratan dokumen calon nasabah.

<sup>3</sup>Wawancara Pribadi dengan Febrian Tri Saputra, Tangerang, 8 Agustus 2022.

- c. Biaya-biaya yang akan dikenakan terkait dengan cicil emas diantaranya biaya pengelolaan pembiayaan, biaya administrasi. d. Ketersediaan uang muka yang harus dibayar oleh nasabah.
- e. Persetujuan akad pembiayaan cicil emas dengan calon nasabah. f. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait dengan permohonan pembiayaan.

### 3. Segmen Pembiayaan Cicil Emas<sup>4</sup>

Pembiayaan cicil emas diperuntukan untuk semua golongan, yaitu golongan berpenghasilan tetap (golbertap) dan golongan berpenghasilan tidak tetap (non golbertap).

a. Gobertap (golongan berpenghasilan tetap)

1) Pegawai tetap

2) Pensiunan

3) Non Gobertap (golongan tidak berpenghasilan tetap)

1) Profesional (dokter dan notaris yang buka praktek)

2) Wiraswasta

3) Ibu rumah tangga

4. Prosedur Pembiayaan Cicil Emas

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dapat mendatangi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Hasyim Ashari, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur

<sup>4</sup>Wawancara Pribadi dengan Febrian Tri Saputra.

yang telah ditetapkan untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas sebagai berikut :

a. Permohonan Nasabah

1) Nasabah datang ke Bank Syariah Indonesia dan mengajukan permohonan

pembiayaan cicil emas dan bertemu dengan staff pembiayaan (pawning staff).

2) Staff pembiayaan menjelaskan fitur produk dan syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah.

3) Nasabah memenuhi syarat pembiayaan cicil emas dan menyediakan dokumen yang dipersyaratkan kepada Pawning Staff. Adapun dokumen yang harus dilengkapi nasabah adalah :<sup>5</sup> a) Formulir permohonan biaya.

b) Copy KTP.

c) NPWP (Pembiayaan >50 jt).

d) Nota analisa pembiayaan.

e) Form riview pembayaran cicil emas.

f) Dokumen-dokumen dalam akad.

g) Memo pencairan pembiayaan

b. Staff NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

Kemudian staff pembiayaan melakukan :

1) Pengecekan kelengkapan dokumen dan syarat pembiayaan, aktivitas ini dilakukan oleh staff pembiayaan guna memeriksa

<sup>5</sup> Wawancara pribadi dengan Ratih Rukmana.

apakah kelengkapan persyaratan pembiayaan sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, agar tidak menjadi penghambat.

2) Memverifikasi data

Setelah kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi seluruhnya, staff pembiayaan

melakukan verifikasi data, hal ini dilakukan untuk memeriksa kembali apakah data yang telah disetorkan oleh nasabah sudah sesuai dengan persyaratan.

### 3) Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

Nota analisa pembiayaan (NAP) menunjukkan informasi nasabah dalam pembiayaan cicil emas. Guna mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, didalam NAP terdapat beberapa informasi yang harus dilengkapi oleh staff pembiayaan seperti jenis pembiayaan, jenis emas dan berat emas.

Produk cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* dan diikat dengan akad *rahn* merupakan produk investasi yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Produk cicil emas dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki emas pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

Mekanisme pembiayaan produk cicil emas di mana bank sebagai pihak pertama yang membiayai pembelian emas batangan yang dibutuhkan atau sesuai dengan pesanan nasabah (pihak kedua) kepada PT. Antam Persero atau toko emas yang telah bekerja sama dengan BSI (*supplier*) selaku pihak

<sup>6</sup>Wawancara pribadi dengan Febrian Tri Saputra.

ketiga. Bank membeli emas tersebut atas nama bank sendiri kemudian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin sesuai dengan kesepakatan atau kontrak.

Harga emas yang relatif naik setiap tahunnya, membuat nasabah ingin memiliki emas walaupun dengan cara mencicil. Karena kontrak saat awal mencicil hingga akhir

nanti, harga emas yang sudah disepakati tidak akan bertambah.

Adapun perhitungan untuk pembiayaan cicil emas ini adalah sebagai berikut. Misal, nasabah mengajukan pembiayaan emas batangan 10 gram, dengan harga jual Rp. 907.565,7/gram dan mengangsur selama 2 tahun (24 bulan) dengan margin 12% dan uang muka 20% dari total pembiayaan. Jadi total harga emas Rp. 907.565,7x10 gram adalah Rp. 9.075.657 dengan uang muka 20% (Rp. 1.815.131). Sehingga total pembiayaan yang harus di cicil adalah Rp. 7.260.526 dengan pokok angsuran Rp. 352.039/bulan dan margin 12% (Rp. 871.263,12)x2 tahun adalah Rp. 1.742.526,24/24 bulan, jadi margin yang didapatkan bank sejumlah Rp. 72.605,26 /bulan. Lalu angsuran yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya adalah total pembiayaan+margin bank/24 bulan yaitu Rp. 424.644,26,-/bulan.<sup>7</sup>

Praktik penerapan akad murabahah diawali dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan emas batangan kepada bank. Kemudian bank membeli emas tersebut dari toko emas (*Supplier*) untuk dijual kembali ke nasabah bersama dengan penandatanganan kontrak selama

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Febrian Tri Saputra.

masa pembiayaan. Setelah itu nasabah menyerahkan emas yang telah dibeli tersebut kepada pihak bank untuk dijadikan sebagai jaminan (*rahn*) selama pembiayaan berlangsung.

Jangka waktu cicil emas di BSI, Nasabah dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 1 tahun dan paling lama hingga 5 tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 tahun. Adapun uang

muka atau self financing yang dapat dipersiapkan adalah minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank BSI. Plafond pembiayaannya adalah maksimum 80 persen dari harga perolehan (harga emas BSI) untuk emas jenis lantakan (batangan).

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan Cicil Emas pada saat jatuh tempo dan/atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi (dijual) oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad pembiayaan, unit Bisnis memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Apabila hingga H+30 (30 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+30, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
- 2) Apabila hingga H+60 (60 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+60, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
- 3) Apabila hingga H+90 (90 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+90, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.
- 4) Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, dengan ketentuan:

- a. Bila saat SP III dikeluarkan dan telah mencapai 1 tahun sejak akad pembiayaan, maka agunan dapat dieksekusi.
- b. Bila saat SP III dikeluarkan, namun belum mencapai 1 tahun sejak akad pembiayaan, maka agunan belum dapat dieksekusi. Petugas terus melakukan penagihan.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan:

- a. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- b. Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.

55

Tidak adanya perpanjangan masa pelunasan ketika sudah jatuh tempo merupakan sebuah komitmen yang telah dibuat sejak awal pembiayaan. Sehingga nasabah bisa melunasi pembiayaan tepat waktu agar tidak terjadi perubahan harga emas karena adanya biaya tambahan seperti jasa penyimpanan dan perawatan jaminan pada saat masa perpanjang waktu terjadi.<sup>8</sup>

Penyelesaian agunan dilakukan beberapa saat setelah masa jatuh tempo berakhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada nasabah yang melakukan pembiayaan namun tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo. Kemudian setelah adanya komunikasi mengenai administrasi, lalu hasil penjualan akan diberika kepada nasabah yang

bersangkutan. Jika hasil penjualan melebihi jumlah pembiayaan yang telah berlangsung, maka uangnya akan dikembalikan beserta kelebihannya.

Ketika emas itu dijadikan sebagai alat tukar atau uang resmi suatu negara maka dia jadi harta ribawi dan ketika emas itu bukan diakui uang secara legal formal oleh negara maka emas itu berubah menjadi komoditas. Di NKRI saat ini disebut dengan uang yaitu rupiah, giral dan sebagainya, oleh karena itu jual beli secara tidak tunai saat ini halal dan hukumnya bisa berubah karena tempat situasi tapi pastikan yang legal sesuai Dewan Pengawas Syariah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Wawancara pribadi dengan Ratih Rukmana.

<sup>9</sup>Wawancara pribadi dengan Febrian Tri Saputra.

#### **D. Analisis Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas di BSI KC Hasyim Ashari**

Di lembaga keuangan syariah sudah banyak pengeluaran produk berbasis emas, tak ketinggalan Bank Syariah Indonesia telah mengeluarkan produk pembiayaan cicil emas. Emas merupakan harta yang sangat bernilai tinggi dan diminati semua kalangan, investasi yang objeknya emas akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang dikarenakan harga emas yang setiap hari selalu saja mengalami kenaikan harganya.

Di masa kenabian dan berlanjut dimasa sahabat, emas digunakan sebagai alat untuk melakukan segala transaksi dalam perekonomian. Emas sebagai sarana alat tukar antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang

dilakukan dengan emas, sehingga dimasa itu juga tak jarang menimbulkan *riba* yang berlaku dikalangan masyarakat arab karena transaksi emas tersebut. Sehingga adanya hadist Nabi yang menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus terlepas dari yang namanya *riba*, dikarenakan emas termasuk kedalam salah satu barang *ribawi*. Pada dasarnya pembelian emas harus dilakukan dengan kontan, karena emas dan uang merupakan barang *ribawi* dengan „*illat* yang sama, yaitu sebagai alat tukar (*tsamaniyah*).

Namun dalam *mu'amalah* kontenporer, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, maka menurut DSN-MUI emas dan perak telah kehilangan „*illat* hukumnya. Dalam fatwa No. 77 tahun 2010 dinyatakan, bahwa emas bukanlah sebagai alat tukar, namun sudah menjadi

57

suatu komoditas di masyarakat dengan demikian, pengharaman jual-beli emas dengan mencicil sudah kehilangan alasan („*illat*) hukumnya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan:

“*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jula beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah/jai“iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*”<sup>10</sup>

Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap pengeluaran produk pembiayaan cicil emas yang menggunakan dua yaitu *Murabahah* dan *Rahn* yang memiliki prinsip multi akad maka hal tersebut dibolekan. Penggunaan prinsip multi akad tersbut digolongkan kedalam jenis multi akad bagian ketiga (*hybrid contract*), yaitu akad yang tidak bercampur dan tidak melahirkan nama baru, namun nama dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikan kedalam suatu transaksi bank syariah.

Batasan dan ketentuan yang terdapat pada point pertama dalam Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa harga yang tertera pada kontrak saat akad pembiayaan tidak boleh bertambah sampai pelunasan meskipun ada perpanjangan waktu jatuh tempo.<sup>11</sup>

Pada kontrak yang ada di BSI KC Hasyim Ashari memanglah tidak ada perubahan harga, akan tetapi segala biaya administrasi, biaya perawatan emas yang dijaminan, dan margin tetap diberlakukan dan ditanggung oleh nasabah. Pada implementasinya juga pihak bank tidak memberikan perpanjangan waktu dalam pelunasan pembiayaan ketika telah jatuh tempo.

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. <sup>11</sup> *Ibid.*

Kemudian pada point ketiga yang ada dalam batasan dan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai, dimana pihak bank tidak boleh menjual barang yang dijadikan jaminan. Akan tetapi dalam praktiknya, pihak bank akan menjual jaminan tersebut ketika nasabah tidak dapat melunasinya pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

Tidak adanya penjelasan yang tegas dan lebih jelas terkait ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan celah yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memahami sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam implementasinya.

## **E. Hasil Wawancara**

Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli

Emas Tidak Tunai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tangerang Hasyim Ashari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Basit Muhammad Yusuf selaku guru SMP Muhammadiyah 1 Tangerang mengungkapkan :<sup>12</sup>

“Menurut saya, menabung emas di BSI dengan cara dicicil itu bagus karena siapapun bisa mempunyai emas, saya mengetahui produk cicil emas di BSI dari fitur mbanking dan di rekomendasikan oleh teman lalu saya tertarik menabung emas di BSI, akhirnya sekarang sudah 3 bulan saya menabung emas dengan persyaratan yang cukup mudah hanya membutuhkan (KTP, NPWP, No Rekening BSI). Untuk harganya juga sangat terjangkau karena bisa dicicil tidak

<sup>12</sup> Wawancara pribadi dengan Basith Muhammad Yusuf, Tangerang, 15 Agustus 2022.

memberatkan, yang saya ketahui bahwa emas yang sudah mencapai nisabnya sebesar (85 gram) maka wajib di keluarkan sebesar 2,5%. Produk cicil emas ini sangat membantu untuk investasi karena setiap tahunnya naik dan tidak kena implasi jadi tidak rugi, saya tertarik dengan mencicil emas ini mudah di pahami dan terjangkau harganya untuk keunggulannya bisa mengecek transaksi kita di tanggal berapa dan bisa mengetahui harga emas perharinya, kekurangannya mungkin mbanking/sistem tidak suport.

Hasil wawancara dengan Jia Rahmah selaku Kepala RA Poris Jaya mengatakan :<sup>13</sup>

“Saya setuju dengan adanya tabungan emas ini dan berharap BSI ini semakin berkembang kedepannya. Saya termasuk nasabah di BSI sekaligus menabung emas dan sudah 2 bulan menabung emas dengan persyaratan cukup mudah adanya

aplikasi mbanking BSI, KTP, NPWP, untuk mengenai sesuai syariahnya belum tau karena kalau bank tersebut syariah berarti produknya juga sudah syariah. Menabung emas adalah jembatan untuk investasi bagi kalangan anak muda yang belum mempunyai pendapatan lebih besar, saya tertarik menabung emas di BSI karena saya hobi nabung emas, peluangnya besar dan investasi menjanjikan masa depan. Untuk keunggulannya mungkin harganya terjangkau, terjamin dan banknya sudah banyak

<sup>13</sup> Wawancara pribadi dengan Jia Rahmah, Tangerang, 15 Agustus 2022.

60

sehingga mudah untuk transaksi dan lainnya, adapun kekurangannya hanya di sistem/sinyal.

Hasil wawancara dengan Dewita Rostiani selaku mahasiswi mengatakan :<sup>14</sup>

“Menurut saya, menabung emas di BSI sangat mudah apalagi ketika sudah menggunakan mbanking didalamnya banyak sekali salah satunya produk cicil emas, saya mengetahui produk cicil emas ini dari dosen saya sehingga saya tertarik untuk menabung di BSI dan sekarang sudah 5 bulan saya mencicilnya. Dengan persyaratan yang cukup mudah dan untuk harganya juga terjangkau bagi saya pribadi yang masih mahasiswi, adapun sesuai syariah tidaknya saya kurang memahaminya dengan adanya cicil emas ini sangat membantu agar tabungan saya aman tidak terpakai begitu saja karena kalau tabungan uang pasti habis saja tidak tersisa sedikitpun, saya tertarik menabung emas di BSI karena bisa dicicil, tidak

bisa diambil sembarangan ada minimal gramnya.

Hasil wawancara dengan Cep Kurniawan selaku Avsec di Angkasa Pura Solusi mengatakan :<sup>15</sup>

“Saya mengetahui tabungan emas dari teman saya sehingga saya langsung menabung emas tersebut dan sudah 1 minggu yang lalu saya menabung emas untuk mekanismenya cukup mudah dengan adanya mbanking lalu ada fitur tabungan emas dan didalamnya ada

<sup>14</sup> Wawancara pribadi dengan Dewita Rostiani, Tangerang, 15 Agustus 2022. <sup>15</sup> Wawancara pribadi dengan Cep Kurniawan, Tangerang, 17 Agustus 2022.

persyaratan tertentu yg harus dipenuhi, harga jual maupun beli emas di BSI lebih mahal dibandingkan dengan lembaga lainnya, tabungan cicil emas di BSI sesuai syariah tidaknya saya kurang faham, dengan adanya produk tabungan emas ini sangat membantu saya untuk investasi yang cukup terjangkau dan menjaga mata uang serta saya tertarik untuk menabung emas karena di BSI otomatis sesuai syariat islam begitu juga memudahkan bagi kalangan bawah untuk mempunyai emas, keunggulan tabungan emas ini karena di bank syariah dan untuk kekurangannya fiturnya yang belum mendukung sepenuhnya tidak adanya grafik naik turunnya harga emas perharinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini peneliti berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam peneliti ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti :

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh BSI KC Tangerang Hasyim Ashari terhadap pengeluaran produk cicil emas yang menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn* yang memiliki prinsip multi akad maka hal tersebut dibolehkan. Akad *rahn* digunakan sebagai pengikat

62

emas itu sendiri atau masa pencicilan emas berlangsung. Secara umum, pengertian *rahn* (gadai) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan atau bank memperoleh jaminan atas pinjaman untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan maka jaminan tersebut akan dieksekusi. Namun, semua itu tentunya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah pada saat akad berlangsung.

Sebagian masyarakat pandangan tentang cicil emas di BSI sudah cukup baik, masyarakat juga sudah mengetahui tentang cicil emas dan sangat mendukung dengan adanya produk cicil emas ini karena semakin mempermudah untuk investasi dengan harga terjangkau.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan masyarakat berharap adanya sosialisasi

mengenai produk cicil emas di BSI yang dilakukan oleh pihak bank yang bersangkutan agar masyarakat lebih mengetahui tentang cicil emas, apa saja persyaratannya untuk melakukan tabungan emas dan mereka merasa akses untuk bertransaksi ke bank jauh lebih mudah.

